



KEBEBASAN BERAGAMA DI DALAM PEMIKIRAN

ANDREAS A. YEWANGOE

Arthur Aritonang

Email: Arthur.sttcipanas@yahoo.co.id

Abstract

This paper examines the issue of religious freedom in Andreas A. Yewangoe's thinking. The issue of religious freedom in Indonesia has long been an unsolved problem. There are many factors that drive the realization of religious freedom in Indonesia, including: (1) the existence of a 'majority' mentality in this country where the 'minority' community must submit to the wishes of the 'majority', (2) the weakness of a regional or central leader figure in enforcing because of the influence of political interests (power) and public pressure, (3) the existence of regulations to build houses of worship that only benefit the 'majority' community, (4) many Protestant Church buildings in Indonesia with various names that raise questions and suspicion from non-Christian community about the existence of Christianization, (5) the lack of awareness of the church in autocriticizing the existence of the church in the middle of the largest Muslim community, (6) the government is subject to the ulama's fatwa against the Ahmadiyah group. In the midst of an unfavorable situation, the author integrated Andreas A. Yewangoe's thoughts on efforts to solve various problems of religious freedom in Indonesia. The method used in this research is the book literature method that focuses on the topic of religious freedom in Indonesia, accompanied by interviews by the author with Andreas A. Yewangoe. In conclusion, through Yewangoe's thinking, it is hoped that freedom of religion can be realized in accordance with the principles of humanity and justice based on Pancasila.

Keywords: Andreas A. Yewangoe, Islam, church, and Ahmadiyah

Abstrak

Paper ini meneliti masalah kebebasan beragama di dalam pemikiran Andreas A. Yewangoe. Masalah kebebasan beragama di Indonesia sejak lama menjadi persoalan yang belum diselesaikan secara tuntas. Ada banyak faktor yang mendorong tidak terealisasinya kebebasan beragama di Indonesia di antaranya: (1) adanya mentalitas 'mayoritas' di negara ini dimana masyarakat 'minoritas' harus tunduk pada keinginan 'mayoritas', (2) lemahnya figur seorang pemimpin daerah atau pusat dalam menegakkan konstitusi oleh karena dipengaruhi oleh kepentingan politik (kekuasaan) dan tekanan masyarakat, (3) adanya aturan mendirikan rumah ibadah yang hanya menguntungkan masyarakat 'mayoritas', (4) banyak bangunan Gereja Protestan di Indonesia dengan berbagai macam nama yang menimbulkan pertanyaan dan rasa curiga dari masyarakat yang bukan Kristen tentang adanya kristenisasi, (5) kurangnya kesadaran dari gereja dalam melakukan autokritik terhadap keberadaan gereja di tengah masyarakat muslim terbanyak, (6) pemerintah yang tunduk pada fatwa ulama terhadap kelompok Ahmadiyah.

Di tengah situasi yang tidak kondusif maka penulis mengintegrasikan pemikiran Andreas A. Yewangoe tentang upaya dalam menyelesaikan berbagai masalah kebebasan beragama di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode literatur buku yang terfokus pada topik kebebasan beragama di Indonesia yang disertai wawancara oleh penulis dengan Andreas A. Yewangoe. Sebagai kesimpulan penelitian ini, melalui pemikiran Yewangoe diharapkan kebebasan beragama dapat terwujud sesuai dengan asas kemanusiaan dan keadilan berdasarkan Pancasila.

Kata Kunci: Andreas A. Yewangoe, Islam, gereja, dan Ahmadiyah

A. Pendahuluan

Indonesia adalah negara Pancasila tetapi kebebasan beragama sangat jauh dari harapan. Padahal kebebasan beragama merupakan hak hakiki yang melekat pada diri setiap warga negara Indonesia. Setiap orang berhak untuk menentukan keyakinan atau agama di muka umum tanpa ada paksaan ataupun tekanan dari manapun. Kemudian menyatakan ekspresi keagamaannya di dalam rumah ibadah. Di dalam menjalankan kewajiban keagamaannya tak seorang pun yang berhak untuk menghalangi apalagi meniadakan. Kebebasan beragama justru dipersoalkan oleh kelompok agama lain yang pada akhirnya dibiarkan berlarut-larut tanpa ada upaya pencegahan yang tegas dari pemerintah setempat maupun pusat agar tindakan dari kelompok intoleran ini tidak menular ke daerah-daerah lainnya di Indonesia.

Menurut sebuah survei kecenderungan intoleransi tertinggi terdapat di daerah Jawa Barat dan Banten. Yewangoe menduga, Jawa Barat (dan Banten) pernah menjadi basis dideklarasikannya Negara Islam Indonesia (NII) oleh Kartusuwiryo pada tahun 1950. Namun upaya tersebut digagalkan oleh Presiden Soekarno meskipun demikian ide/cita-cita/harapan terbentuknya Negara Islam sudah tersebar di masyarakat daerah Jawa Barat dan Banten. Hal ini pula yang dialami oleh gereja, Jemaah Ahmmadiyah Indonesia (JAI) maupun umat beragama lainnya.¹ Di tengah situasi yang tidak kondusif maka penulis akan mengintegrasikan pemikiran Andreas A. Yewangoe mengenai upaya dalam menyelesaikan masalah-masalah kebebasan beragama di Indonesia.

B. Masalah Kebebasan Beragama di Indonesia

Di Indonesia kebebasan beragama dijamin oleh konstitusi.² Komitmen tentang kebebasan beragama di Indonesia, tertuang di dalam pasal 28 E ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya ...”. Ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan.

¹ Andreas A. Yewangoe, “Respons Gereja terhadap Masalah yang Muncul di Indonesia,” *Berita Oikoumene*, Mei 2013, 3-4.

² Andreas A. Yewangoe, “Kebebasan Beragama, Toleransi dan Moderatisme di Indonesia”, *Berita Oikoumene*, April 2012, 4.

Selain itu dalam pasal 28 I ayat (1) juga diakui, bahwa hak untuk beragama merupakan hak asasi manusia.³

Berikutnya, pasal 29 UUD 1945 berbunyi: (1) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, dan (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan. Kedua ayat pasal 29 UUD 1945 hendak menegaskan dua hal, yakni: (1) Negara harus memberikan jaminan pengayoman dan ruang yang seluas-luasnya bagi warga negara merdeka untuk beragama serta menjalankan agama dan keyakinannya; (2) Negara tidak boleh membuat berbagai larangan dan hambatan bagi penduduk untuk menjalankan agama dan keyakinannya.⁴

Kebebasan beragama juga sudah dideklarasikan secara internasional dan Indonesia ikut menyepakati deklarasi hak asasi manusia (*Universal Declaration of Human Right*) atau DUHAM. Deklarasi ini dibentuk oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) pada tanggal 10 Desember 1948. Hak atas kebebasan beragama secara rinci dinyatakan pasal 18 ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*) di mana ayat (1) dan (2) menyatakan: (1) Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan agama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut agama atau kepercayaan pilihannya sendiri, serta kebebasan baik secara individual pribadi dalam menyatakan agama atau kepercayaannya dengan ibadah, kepatuhan, pengalaman dan pengajaran (2) Tidak seorang pun boleh dikenakan paksaan yang dapat mengurangi kebebasannya untuk menganut atau memasuki suatu agama atau kepercayaan pilihannya sendiri.⁵

Kendati kebebasan itu secara jelas dirumuskan dalam UUD 1945 namun realisasinya tidak selalu tepat dengan kenyataan. Hal ini dibuktikan dengan data kondisi kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia dari tahun 2006-2011, di mana pemerintah tidak tuntas menangani sejumlah kasus pelanggaran yang berlarut-larut, berulang sehingga terus memproduksi kecemasan publik. Pada tahun 2011 terjadi 244 kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan yang mengandung bentuk tindakan kekerasan.⁶ Sedangkan di tahun 2012 terjadi kasus pelanggaran kebebasan beragama sebanyak 264 kasus dan 371 bentuk tindakan kekerasan kepada umat beragama.⁷

Di Indonesia umumnya ada kecenderungan untuk mempolitisasi agama (Islam) sehubungan dengan pemilihan gubernur/wali kota/bupati provinsi. Dalam kampanye mereka, para kandidat berjanji bahwa jika terpilih mereka akan memperkuat peraturan

³ Arthur Aritonang, *Signifikansi Sila-1 Pancasila bagi Umat Beragama*, Skripsi, STT Cipanas 2014, 92-93.

⁴ *Ibid.*, 93.

⁵ Adnan Buyung Nasution, "Jaminan Kebebasan Beragama dalam Negara Hukum di Indonesia," dalam *Kebebasan Beragama, HAM dan Komitmen Kebangsaan*, ed. Erick J. Barus (Jakarta: Bidang Marturia PGI, 2009), 33.

⁶ Favor Bancin, "Merefleksikan Kembali Kebebasan dan Kehidupan Beragama," *Berita Oikoumene Memperluas Wawasan Keesaan dan Kebangsaan*, Februari 2012, 4-5.

⁷ Paul Maku Goru, "Ironi Penghargaan Toleransi untuk Presiden SBY", *Reformata*, Juni 2013, 3.

Islam Syariah provinsi, atau melarang pembangunan gereja-gereja baru. Hal ini dilakukan oleh Wali kota Bogor, Diani, yang pernah menjanjikan hal ini kepada konstituennya. Itulah sebabnya jemaat Yasmin dari Gereja Kristen Indonesia (GKI) sampai sekarang belum diizinkan untuk beribadah di gedungnya sendiri, meskipun ada putusan Mahkamah Agung yang memerintahkan Wali kota untuk mencabut larangan ini. Protes oleh gereja dan berbagai organisasi masyarakat sipil terus disuarakan menuntut keadilan.⁸ Tidak berhenti di GKI Yasmin, di Bekasi sebagai akibat penutupan itu terpaksa jemaatnya melaksanakan kebaktian di pinggir jalan, hal yang belum pernah terjadi selama republik ini berdiri. Tentu saja melakukan kebaktian di pinggir jalan dianggap tidak layak, bukan saja oleh penduduk setempat tetapi juga oleh penduduk kristiani sendiri. Alasan yang dikemukakan sangat “klasik”, gedung-gedung tersebut tidak memiliki IMB gedung-gedung ibadah yang dipakai umat Kristen itu tidak mempunyai izin, alias bertentangan dengan SKB Nomor 01/Ber/Mdn-Mag/1969 yang kontroversial itu. Hal tersebut tidak pernah dipertanyakan secara adil, mengapa izin tidak ada.⁹

Senada dengan itu intoleransi dialami oleh kelompok Ahmadiyah. Muslim Ahmadiyah dicap sesat oleh Muslim arus utama yang menafsirkan fatwa dari Dewan Ulama Indonesia sebagai lisensi untuk mengejar Muslim Ahmadiyah dan menuntut agar pemerintah membubarkan mereka. Dalam keyakinan Ahmadiyah ada nabi setelah Nabi Muhammad yakni Mirza Ghulam Ahmad, pendiri Ahmadiyah.

Pemerintah dalam hal ini ragu-ragu pada pilihan antara kepatuhan terhadap konstitusi atau mengikuti kehendak kelompok mayoritas Muslim ini. Sungguh ironis, bahwa tiba-tiba ada permintaan untuk membubarkan Ahmadiyah, yang keberadaannya telah ada di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda tepatnya tahun 1925.¹⁰

Dalam rentang waktu tujuh bulan (14 Juli 2010 – 06 Februari 2011) telah terjadi setidaknya 15 kali insiden antara Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) dengan sejumlah oknum masyarakat yang mengaku memeluk agama Islam arus utama. Komnas HAM bahkan mencatat bahwa hanya antara tahun 2007-2008 saja telah terjadi 342 kali aksi serangan dan intimidasi kepada anggota JAI. Bentuk serangan bervariasi mulai pengusiran, perusakan kediaman dan tempat ibadah, hingga pembunuhan. Tindak kekerasan terburuk yang telah terjadi adalah insiden di Cikeusik Pandeglang, Banten, dimana 4 orang jamaah Ahmadiyah tewas akibat dianiaya massa.¹¹ Pemerintah seakan-akan takut terhadap ormas-ormas yang berlabel agama mayoritas.

⁸ Andreas A. Yewangoe, *PGI Its Ecumenical and Religious Relationships* (perpustakaan PGI: Tidak diterbitkan), 78-85.

⁹ Andreas A. Yewangoe, “Kebebasan Beragama.” Dalam *Titik Pandang Pandangan terhadap Perkembangan Masyarakat Indonesia (2001-2006)* (Yogyakarta: Institut DIAN/Interfidei, 2012), 204.

¹⁰ Andreas A. Yewangoe, *PGI Its Ecumenical and Religious Relationships* (Perpustakaan PGI: Tidak diterbitkan), 78-85.

¹¹ Lukman Nul Hakim, “Tindak Kekerasan terhadap Jamaah Ahmadiyah Indonesia: Sebuah Kajian Psikologi Sosial,” *Jurnal Aspirasi* Vol. 2 No. 1 (Juni 2011): 17-30.

file:///C:/Users/user/Downloads/435-917-1-SM.pdf

Bagi Yewangoe masalah kebebasan beragama di tanah air ini dipertaruhkan. Jika hal itu dibiarkan tidak terkendali mereka akan sangat mengancam persatuan negara-bangsa Indonesia. Ia tidak ingin Indonesia terjebak dalam konflik tanpa akhir yang pada akhirnya menghambat upaya menuju kemajuan.¹² Penulis mengamati letak persoalan di sini terdapat pada soal ‘mentalitas mayoritas’ dari masyarakat itu sendiri. Hendropuspito dalam bukunya *Sosiologi Agama* menjelaskan sebagai berikut:

Dalam mayoritas keagamaan yang mengembangkan suatu ideologi, di mana kepentingan keagamaan dan kepentingan politik luluh dalam satu kesatuan, di situ akan bertumbuh suatu keyakinan bahwa kelompok inilah yang dipanggil sebagai suatu kekuatan yang tak terkalahkan dan satu-satunya yang berkuasa untuk menentukan dan menjaga jalannya masyarakat. Semua minoritas harus ditundukkan kepada keinginan mayoritas. Usaha-usaha yang bersangkutan dengan kepentingan minoritas harus minta persetujuan dari mayoritas, tetapi kelompok mayoritas boleh bertindak semaunya tanpa perlu izin dari minoritas. Hal ini membuat golongan minoritas yang hidup di tengah-tengah mayoritas mengalami tekanan-tekanan akibatnya mereka merasa tak berdaya.¹³

Kejadian-kejadian ini lalu mendorong untuk berefleksi, masihkah prinsip-prinsip kebebasan beragama sebagaimana diatur dalam konstitusi dan perangkat UU lainnya dijunjung tinggi di negeri ini?¹⁴

Persoalan kebebasan beragama di Indonesia, bukan hanya persoalan bagi kelompok agama tertentu saja, tetapi juga merupakan persoalan bersama. Dari fakta yang ada dapat dilihat bahwa konstitusi sebagai payung hukum tertinggi di negara ini tidak ditegakkan sebagaimana mestinya. Konstitusi ‘ditundukkan’ oleh tekanan kelompok masyarakat (massa). Padahal tujuan dari sebuah konstitusi ialah untuk menciptakan keadilan bagi semua masyarakat beragama tanpa terkecuali. Dalam hal ini kelompok minoritas berada dalam posisi “tertindas”. Seharusnya pemerintah setempat yang telah diberikan amanah/tanggungjawab oleh rakyat menjalankan amanah tersebut dengan seadil-adilnya yang berdasarkan konstitusi. Tidak boleh mempolitisasi agama (Islam arus utama) guna mendapatkan dukungan politik dari masyarakat muslim.

C. Biodata dan Riwayat Singkat Andreas A. Yewangoe

Andreas Anangguru Yewangoe lahir di Mamburu, Sumba Barat, NTT, 31 Maret 1945. Beliau adalah seorang pendeta Gereja Kristen Sumba, menyelesaikan pendidikan

¹² Ibid.

¹³ Hendropuspito, *Sosiologi Agama* (Yogyakarta & Jakarta: Kanisius & BPK Gunung Mulia, 1985), 165-167.

¹⁴ Andreas A. Yewangoe, “Kebebasan Beragama,” dalam *Titik Pandang Pandangan Terhadap Perkembangan Masyarakat Indonesia 2001-2006* (Yogyakarta: Institut DIAN/Interfidei), 204.

doktoral (Drs) di Vrije Universiteit, Amsterdam dalam bidang dogmatika. Yewangoe adalah dosen di STT Moriah, penulis buku, pemikir Kristen, tokoh senior dalam gerakan ekumene di Indonesia. Dalam berbagai tulisan Yewangoe lebih banyak membahas mengenai tema agama dan masyarakat. Di PGI beliau dipercayakan untuk menepati posisi yang strategis. Yewangoe pernah menjadi Ketua Umum PGI 2 periode, Ketua Majelis Pertimbangan PGI. Pada waktu Sidang Raya PGI di Sumba beliau terpilih menjadi anggota Majelis Pertimbangan PGI.¹⁵

D. Kebebasan Beragama dalam Pemikiran Andreas A. Yewangoe

Sebagaimana yang telah dijelaskan di bagian pendahuluan bahwa tingkat intoleransi di daerah-daerah Jawa Barat dan Banten terbilang cukup tinggi. Hal ini disebabkan karena Jawa Barat dan Banten pernah menjadi basis dideklarasikannya Negara Islam Indonesia. Maka berbagai peristiwa yang terjadi di Jawa Barat seperti penutupan GKI Yasmin, HKBP Filadelfia, pengejaran terhadap jemaah Ahmadiyah, dan seterusnya mestilah dilihat dalam kacamata ini.¹⁶

Pada bagian ini penulis akan lebih dahulu melihat pandangan Yewangoe terhadap perlakuan diskriminatif yang dialami oleh gereja/umat Kristen di Indonesia. Selanjutnya akan dibahas perlakuan yang sama terhadap jemaah Ahmadiyah. Menurut Einar M. Sitompul Agama Kristen dan Islam adalah agama yang sama-sama mengutamakan sarana fisik (gedung gereja dan masjid) untuk menyatakan hidup keagamaan mereka. Sarana itu berbeda sekali fungsinya dengan pura, vihara, dan kelenteng, yakni orang mendatangi tempat itu secara pribadi atau berkelompok untuk menyatakan syukur atau memohon berkat kapan saja menurut kebutuhan seseorang. Kristen dan Islam sama-sama mempunyai waktu (Minggu dan Jumat) untuk beribadah bersama.¹⁷ Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa keberadaan umat Kristen tidak bisa dilepaskan dengan namanya gedung gereja. Dalam keyakinan iman Kristen bahwa persekutuan di rumah ibadah menjadi tempat bertemunya keluarga Kristen dengan berbagai latarbelakang untuk berkumpul bersama-sama menerima pembinaan spiritualitas dari jalannya peribadatan. Spiritualitas yang sehat dapat berdampak positif bagi kehidupan masyarakat dan negara. Sudah seharusnya pembangunan rumah ibadah (gereja) harus mendapat dukungan dari pemerintah.¹⁸ Namun faktanya sejak zaman Presiden Soeharto sampai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono upaya mendirikan rumah ibadah (gereja) kurang mendapatkan dukungan dari pemerintah sehingga gereja mengalami kesulitan.

¹⁵ Arthur Aritonang, Andreas A. Yewangoe dan Oikoumene: Kontribusi Pemikiran Andreas A. Yewangoe bagi Kekristenan dan Kemajemukan Agama di Indonesia, *Tesis, STT Cipanas, 2020*, 28-30.

¹⁶ Andreas A. Yewangoe, "Respons Gereja terhadap Masalah yang Muncul di Indonesia," *Berita Oikoumene*, Mei 2013, 3-4.

¹⁷ Einar M. Sitompul "Pembangunan Rumah Ibadah" , dalam *Perjalanan Sarat Muatan Buku 1-65 Tahun Pdt. Dr. Einar M. Sitompul* (Jakarta: UPI STT Jakarta, 2014), 79.

¹⁸ Weinata Sairin, dkk, "Berbagai Dimensi Kerukunan Umat Beragama," dalam *Kerukunan Umat Beragama Pilar Utama Kerukunan Berbangsa Butir-butir Pemikiran* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2002), 12.

Maka pada bagian ini perlu dicermati perbandingan aturan perihal mendirikan Rumah Ibadah dari SKB No. 1/1969 dan PBM No. 9 tahun 2006.

Di bawah ini merupakan isi dari SKB No. 1/ 1969. Pada pasal 4 SKB No. 1/1969 aturan pendirian rumah ibadah adalah sebagai berikut:

- (1) Setiap pendirian rumah ibadah perlu mendapat izin dari Kepala Daerah atau pejabat pemerintah di bawahnya yang dikuasakan untuk itu.
- (2) Kepala Daerah atau pejabat yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberikan izin yang dimaksud, setelah mempertimbangkan:
 - (a) Pendapat Kepala Perwakilan Departemen Agama setempat
 - (b) Planologi (pengetahuan tentang rancangan pembangunan);
 - (c) Kondisi dan keadaan setempat
- (3) Apabila dianggap perlu, Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuknya itu dapat meminta pendapat dari organisasi-organisasi keagamaan dan ulama/rohaniwan setempat.¹⁹

Yewangoe menyoroti pada pasal 4 ayat (3) yang berbunyi: “apabila dianggap perlu”, yang secara logika berarti bisa tidak perlu meminta izin (kepada organisasi-organisasi keagamaan), justru telah berubah menjadi semacam kewajiban. Di dalam praktiknya, apabila satu orang saja tidak setuju, maka pendirian rumah ibadah menjadi gagal. Jelas situasi seperti ini meresahkan. SKB tersebut bertahan selama 37 tahun, dan hal ini sangat menyulitkan dalam memperoleh izin mendirikan rumah ibadah.

Maka bandingkan dengan Peraturan Bersama Menteri (PBM) No. 9 tahun 2006 (Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri), mekanisme mendirikan rumah ibadah diatur lebih rinci dengan adanya peraturan ini, secara logika akan terjadi ketertiban dalam pendirian rumah ibadah. Dan tegas seperti yang terdapat dalam bab IV pada pasal 14 disebutkan:

- (1) Pendirian rumah ibadah harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian rumah ibadah harus memenuhi persyaratan khusus meliputi:
 - a. Daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 (Sembilan Puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).
 - b. Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah atau kepala desa.
 - c. Rekomendasi tertulis Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota; dan
 - d. Rekomendasi tertulis FKUB kabupaten atau kota.

¹⁹ Victor Silaen, *Bertahan di Bumi Pancasila Belajar dari Kasus GKI Yasmin* (Jakarta: Yayasan Bina Komunikasi, 2012), 225.

- (3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadah.²⁰

Binsar Antoni Hutabarat memberikan catatan evaluasi terhadap penerapan Peraturan Bersama Menteri Tahun 2006 tentang Pendirian Rumah Ibadah (dalam lingkup penelitiannya di wilayah Bekasi yang mayoritas beragama Islam) menjelaskan sebagai berikut:

1. Permintaan persetujuan individu-individu yang berdomisili di sekitar rumah ibadah yang akan didirikan membuat penganut agama lain merasa dipaksa untuk menyetujui kehadiran rumah ibadah agama lain, padahal pada sisi yang lain, tokoh-tokoh agama tertentu mengajarkan bahwa adalah haram untuk mengizinkan hadirnya sebuah rumah ibadah agama lain. Jadi pendirian rumah ibadah, bukan lagi ditujukan pada pemenuhan hak beribadah umat beragama, tetapi bergantung pada izin masyarakat.
2. Dalam perumusan PBM tidak melibatkan semua pemimpin pemangku kepentingan (komunitas agama) yang memiliki hak mendirikan tempat ibadah. Dengan demikian maka dapat dipahami bahwa perumusan PBM tidak memenuhi syarat-syarat sebuah kebijakan publik dalam sebuah negara demokratis seperti Indonesia. Model perumusan yang tidak tepat ini berakibat pada perumusan kebijakan yang diskriminatif. Akibatnya pelaksanaan PBM tidak memenuhi tujuan yang diharapkan yakni untuk memfasilitasi umat beragama memiliki tempat ibadah dan menjaga kerukunan umat beragama.²¹

Hal yang senada juga dikatakan oleh Yewangoe mengenai Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 9 dan 8/ 2006. Peraturan Bersama Menteri (PBM) ini telah diterapkan secara keliru di beberapa tempat. PBM, yang merupakan pengganti SKB Menag dan Mendagri No. 1/BER/MDN-MAG/1969, seyogianya membantu orang untuk mendirikan rumah-rumah ibadah, tetapi ia justru dipakai untuk menutup gedung-gedung ibadah yang telah ada. Meskipun kenyataannya demikian, Yewangoe melihat bahwa PBM tidak memuaskan semua pihak. Namun, satu prinsip yang mesti dipegang, yaitu bahwa pembangunan rumah-rumah ibadah harus lebih dipermudah. Oleh karena itu, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dibentuk dengan tujuan harus lebih proaktif mengusahakan agar izin rumah-rumah ibadah segera dikeluarkan.²²

Di sisi lain, meskipun terdapat wadah FKUB ironisnya masih terlihat maraknya peristiwa gereja ditutup, sulitnya mendirikan rumah ibadah. Oleh sebab itu, Yewangoe

²⁰ Ibid., 233.

²¹ Binsar A. Hutabarat, Evaluasi terhadap Peraturan Bersama Menteri Tahun 2006 tentang Pendirian Rumah Ibadah, *Societas Dei*, Vol. 4 No. 1 (April 2017): 8-31.

²² Andreas A. Yewangoe, *Tidak Ada Penumpang Gelap Warga Gereja, Warga Bangsa* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2009), 19-20.

menyerukan kepada umat Kristen untuk melakukan introspeksi, pengujian diri, bahkan semacam *censura morum*, mengapa kehadiran gereja/orang Kristen kurang disukai sekarang? Jangan-jangan karena sikap orang Kristen yang terlampau “meninggikan diri”? Orang Kristen juga perlu mengintrospeksi diri apakah dibutuhkan sekian banyak gedung gereja hanya dalam sebuah desa kecil atau di sebuah ruas jalan yang pendek? Sering kali juga umat Kristen tidak memerhatikan ini.²³

Einar M. Sitompul dalam artikelnya berjudul “Pembangunan Rumah Ibadah” menuliskan pengalamannya yang pernah disinggung mengenai pertanyaan yang disampaikan oleh kalangan non-Kristen perihal banyaknya gedung gereja dengan berbagai nama di Indonesia.

Di dasarnya fakta historis di Eropa sejak abad ke-16, setelah reformasi yang dicanangkan oleh para reformator seperti Martin Luther dan Calvin berdirilah gereja (gedungnya) yang berbeda dari Gereja Katolik. Menurut aliran teologia (Lutheran, Reformed), terjadi pada abad ke-19, menyusul berdirinya Gereja Methodist. Pada abad ini, Badan-badan Zending di Eropa mengutus para misionaris ke Indonesia. Mula-mula berdirilah gereja-gereja di Indonesia sebagai hasil pekerjaan mereka, sehingga kita melihat berdirinya berbagai institusi gereja baik yang berdasarkan wilayah atau kesukuan, misalnya GKI, GMIM, GPIB, GKJ, HKBP, GKPS dan BNKP. Kemudian muncul pula gereja-gereja yang menekankan salah satu doktrin gereja seperti Adventis dan Saksi Yehuwa. Kita juga mendengar ada Gereja Mormon, Christian Science dan lain-lainnya. Beberapa dekade terakhir muncul fenomena baru (pengaruh gerakan Kharismatik atau Pentakosta Baru). Mereka menggunakan nama-nama yang kurang akrab di telinga warga gereja hasil zending Eropa seperti nama Tiberias, Betani, Tabernakel, gereja Tuhan dan sebagainya. Memang ada kecenderungan di kalangan warga gereja yang mencari gereja berdasarkan kebutuhan, selera atau kecocokan. Jadi kalau mereka pergi beribadah mereka harus ke gerejanya walaupun itu berjarak puluhan kilometer dari rumah mereka.²⁴

Selain itu orang Kristen juga perlu melakukan introspeksi tidakkah bangunan gereja begitu menonjol di tengah-tengah kekumuhan sebuah desa?²⁵ Yewangoe katakan bisa saja mereka tidak diizinkan mendirikan rumah ibadah, sebab memang relasi batin belum terjalin dengan penduduk setempat. Di sinilah bagi Yewangoe pentingnya relasi-relasi kemanusiaan itu dijalin. Bukan sekadar mengandaikan apa yang tertulis di dalam

²³ Ibid., 21.

²⁴ Einar M. Sitompul “Pembangunan Rumah Ibadah” , dalam *Perjalanan Sarat Muatan Buku 1-65 Tahun Pdt. Dr. Einar M. Sitompul*, 78-79.

²⁵ Ibid., 21.

UU dan Konstitusi.²⁶ Semua sikap introspektif ini justru memperkuat hak orang Kristen sebagai warga negara untuk menyatakan iman sebagai beragama Kristen di muka umum. Apabila orang Kristen berbicara mengenai kehadiran Kristen (gereja) di tengah masyarakat yang majemuk, maka sikap-sikap ini harusnya orang Kristen renungkan.²⁷

Kemudian, mengenai kecenderungan intoleransi yang terjadi di masyarakat, gereja-gereja berusaha meresponsnya secara dewasa. Yewangoe melihat ini bukan persoalan konflik Islam versus Kristen. Demikian juga tidak ada pembicaraan mengenai penindasan terhadap orang Kristen di Indonesia. Bagi Yewangoe persoalan GKI Yasmin adalah ujian terhadap konstitusi RI. Kalau persoalan GKI Yasmin tidak diselesaikan, maka yang dicerai adalah konstitusi RI, dan itu berarti bangsa dan negara ini sendiri yang dicerai. Maka persoalan GKI Yasmin bukanlah persoalan Kristen semata, melainkan persoalan bangsa. Bagi Yewangoe, bangsa ini harus disembuhkan dari kesakitannya.²⁸ Maksudnya ialah negara yang melakukan pembiaran, tidak berani memberi perlindungan dan jaminan sehingga negara tidak memberikan rasa aman bagi warga negaranya yang ingin beribadah sesuai dengan keyakinannya. Oleh karena itu Yewangoe menyatakan bahwa masyarakat Indonesia masih menantikan seorang pemimpin yang berani mengambil risiko menjunjung tinggi amanat konstitusi tentang kebebasan beragama dan beribadah itu. Bahwa setiap pejabat negara telah bersumpah menjunjung tinggi konstitusi. Maka sumpah itu harus sungguh-sungguh diwujudkan di dalam kenyataan sehingga kewibawaan negara benar-benar diperkuat dan dirasakan.²⁹

Sehubungan dengan polemik mengenai aturan mendirikan rumah ibadah ada pihak yang mengatakan bahwa peraturan mendirikan rumah ibadah sebaiknya dihapus. Yewangoe mengatakan tidak setuju. Mengapa? Kalau itu dicabut maka akan terjadi kekosongan hukum. Dan kekosongan hukum itu jauh lebih ngeri, orang akan sesuka hati merusak gereja karena gereja tidak mempunyai kekuatan hukum. Itu yang akan terjadi. Kalau itu terjadi maka mereka akan menuntut dibuat UU Kerukunan. Itu ialah peningkatan dari SKB dan kalau itu terjadi akan jauh lebih sulit ketika sudah menjadi UU. Maka kami [pemimpin agama non-Muslim] termasuk Yewangoe di dalamnya menuntut akan revisi terbatas pada SKB yang menjadi PBM. Seperti ketentuan mengenai dukungan 60 dari masyarakat sekitar itu harus direvisi. Kalau ditanya harus seperti apa? Itu bukan tugas gereja itu adalah tugas menteri. Dan hal ini pernah dijanjikan oleh Tjahjo Kumolo.³⁰

Yewangoe merespons rencana akan dibentuknya UU Kerukunan. Yewangoe katakan UU kerukunan itu hanya namanya saja yang rukun tetapi faktanya tidak rukun.

²⁶ Andreas A. Yewangoe, "Kebebasan Beragama, Toleransi dan Moderatisme di Indonesia," *Berita Oikoumene*, April 2012, 5.

²⁷ Andreas A. Yewangoe, *Tidak Ada Penumpang Gelap Warga Gereja, Warga Bangsa*, 21

²⁸ Andreas A. Yewangoe, "Respons Gereja terhadap Masalah yang Muncul," *Berita Oikoumene*, Mei 2013, 45-46.

²⁹ Andreas A. Yewangoe, "Kebebasan Beragama, Toleransi dan Moderatisme di Indonesia," *Berita Oikoumene*, April 2012, 4.

³⁰ Wawancara Andreas A Yewangoe oleh penulis, 11 Oktober 2019 pukul 14.00-16.05.

Sebab menurut Yewangoe kerukunan merupakan akta peradaban. Bukan akta hukum. Misalnya saja ketika Yewangoe berkunjung ke saudara yang sedang merayakan hari raya keagamaan itu bukan karena undang-undang yang menyuruh tetapi karena ia adalah orang yang beradab. Bagaimana mungkin ia harus melihat undang-undang dulu sebelum ia berkunjung ke tempat saudaranya yang sedang merayakan hari raya keagamaan. Itu hanya akan membawa kita menjadi manusia yang tidak beradab. Oleh karena itu Yewangoe katakan biarlah kerukunan itu berjalan secara autentik tanpa adanya peraturan.³¹

Kemudian persoalan lainnya ialah bagaimana pemikiran Yewangoe terhadap perlakuan diskriminatif terhadap jemaah Ahmadiyah? Ahmadiyah dalam hal ini dilihat sebagai sesat sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pemerintah Indonesia mengikuti fatwa itu dan ikut menempelkan label “sesat”, bagi Yewangoe negara tidak boleh melakukan itu. Sebab negara tidak boleh berteologi. Komunitas agama sendirilah yang berteologi dan “berhak” menyatakan sesat atau tidak sesat sebuah aliran. Tugas negara bagi Yewangoe adalah melindungi warga negara apa pun keyakinan mereka dalam kegiatan peribadatan.³²

E. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas Yewangoe memberikan masukan yang konstruktif bagi kebebasan beragama di Indonesia sebagai berikut: (1) orang Kristen harus melakukan introspeksi (autokritik) ke dalam apakah dibutuhkan sekian banyak gedung gereja hanya dalam sebuah desa atau ruas jalan pendek. (2) Yewangoe mengusulkan pentingnya relasi-relasi kemanusiaan itu dijalin. Bukan ujuk-ujuk datang ingin mendirikan rumah ibadah sebagaimana yang tertulis dalam UU dan Konstitusi. (3) Terkait dengan GKI Yasmin tidak boleh dipahami Islam versus Kristen. Ini merupakan ujian bagi konstitusi RI. Yewangoe sedang menantikan seorang pemimpin yang berani menjunjung tinggi konstitusi. (4) Yewangoe menolak dihapusnya aturan mendirikan rumah ibadah sebab akan terjadi kekosongan hukum dan ini dampaknya mengerikan akan adanya perusakan gereja di berbagai tempat sebab gereja tidak mempunyai kekuatan hukum. (5) Mengenai UU Kerukunan Yewangoe tidak setuju sebab kerukunan bukan akta hukum melainkan akta peradaban. Jadi kerukunan harus bersifat autentik bukan karena suruhan hukum. (6) Mengenai kasus yang dialami oleh jemaah Ahmadiyah Yewangoe katakan negara tidak boleh berteologi. Komunitas agama sendirilah yang berteologi dan “berhak” menyatakan sesat atau tidak sesat sebuah aliran. Tugas negara bagi Yewangoe adalah melindungi warga negara apa pun keyakinan mereka dalam kegiatan peribadatan termasuk jemaah Ahmadiyah.

³¹ Wawancara Andreas A Yewangoe oleh penulis, 11 Oktober 2019 pukul 14.00-16.05.

³² Andreas A. Yewangoe, “Respons Gereja terhadap Masalah yang Muncul di Indonesia,” *Berita Oikoumene*, Mei 2013, 3-4.

Daftar Pustaka

- Aritonang, Arthur. Andreas A. *Yewangoe dan Oikoumene Kontribusi Pemikiran Andreas A. Yewangoe bagi Kekristenan dan Kemajemukan Agama di Indonesia*. Tesis, STT Cipanas, 2020.
- _____. *Signifikansi sila-1 Pancasila bagi Umat Beragama*. Skripsi, STT Cipanas, 2014.
- Bancin, Favor. “Merefleksikan Kembali Kebebasan dan Kehidupan Beragama,” *Berita Oikoumene Memperluas Wawasan Keesaan dan Kebangsaan*, Februari, 2012.
- Goru, Paul Maku. “Ironi Penghargaan Toleransi untuk Presiden SBY.” dalam *Reformata*, Juni 2013.
- Hakim, Lukman Nul. “Tindak Kekerasan Terhadap Jamaah Ahmadiyah Indonesia: Sebuah Kajian Psikologi Sosial.” *Jurnal Aspirasi* Vol. 2 No. 1 (Juni 2011): 17-30.
- Hendropuspito. *Sosiologi Agama*. Yogyakarta & Jakarta: Kanisius & BPK Gunung Mulia, 1985.
- Hutabarat, Binsar A.. Evaluasi Terhadap Peraturan Bersama Menteri Tahun 2006 Tentang Pendirian Rumah Ibadah. *Societas Dei*, Vol. 4 No. 1 (April 2017): 8-31.
- Nasution, Adnan Buyung. “Jaminan Kebebasan Beragama dalam Negara Hukum di Indonesia.” dalam *Kebebasan Beragama, HAM dan Komitmen Kebangsaan*, ed. Barus, Erick J. Jakarta: Bidang Marturia PGI, 2009.
- Sairin, Weinata, *et al*, “Berbagai Dimensi Kerukunan Umat Beragama.” dalam *Kerukunan Umat Beragama Pilar Utama Kerukunan Berbangsa Butir-butir Pemikiran*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2002.
- Silaen, Victor. *Bertahan di Bumi Pancasila Belajar dari Kasus GKI Yasmin* (Jakarta: Yayasan Bina Komunikasi, 2012).
- Sitompul, Einar M. “Pembangunan Rumah Ibadah.” dalam *Perjalanan Sarat Muatan Buku 1-65 Tahun Pdt. Dr. Einar M. Sitompul*. Jakarta: UPI STT Jakarta, 2014.
- Yewangoe, Andreas A. “Kebebasan Beragama, Toleransi dan Moderatisme di Indonesia.” *Berita Oikoumene*, April 2012.
- _____. “Kebebasan Beragama.” dalam *Titik Pandang Pandangan Terhadap Perkembangan Masyarakat Indonesia (2001-2006)*. Yogyakarta: Institut DIAN/Interfidei, 2012.
- _____. “Respons Gereja terhadap Masalah yang Muncul di Indonesia,” *Berita Oikoumene*, Mei 2013.
- _____. *PGI Its Ecumenical and Religious Relationships* (Perpustakaan PGI: Tidak diterbitkan).
- _____. *Tidak Ada Penumpang Gelap Warga Gereja, Warga Bangsa*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2009.
- _____. Wawancara oleh penulis, 11 Oktober 2019 pukul 14.00-16.05.